

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) PURWOREJO  
MULAI GARAP PEMELIHARAAN RUAS JALAN URIP SUMOHARJO:  
ANGGARKAN Rp2,39 MILIAR, TARGET AWAL AGUSTUS SELESAI**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/07/10/5-3362901412.jpg>

**Isi Berita:**

PURWOREJO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purworejo mulai menggarap pemeliharaan ruas Jalan Urip Sumoharjo di Purworejo.

Pemeliharaan berkala tersebut dilakukan di dua ruas jalan, ditargetkan selesai awal Agustus mendatang.

Kabid Bina Marga DPUPR Purworejo Prono Sumbogo mengatakan, pemeliharaan meliputi dua ruas Jalan Urip Sumoharjo, yaitu dari simpang tiga Makodim Purworejo hingga traffic light 412 dan dari simpang empat Kantor Pos ke utara hingga pintu gerbang SMP N 4 Purworejo.

"Kegiatan pemeliharaan berkala di Jalan Urip Sumoharjo ini kelanjutan kegiatan 2023 lalu. Di 2023 penanganan dari simpang empat Kantor Pos sampai simpang tiga Makodim Purworejo," katanya, Rabu (10/7/2024)

Prono menjelaskan, pemeliharaan sepanjang 610 meter ini dilakukan oleh CV Kharisma Aditama dengan anggaran Rp 2,39 miliar.

Pekerjaan berupa perbaikan lapis pondasi dan ditutup dengan aspal AC BC.

Selanjutnya, seluruh jalan akan di overlay dengan aspal AC WC.

Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga atau mempertahankan kondisi jalan agar tetap nyaman dilalui oleh pengguna jalan.

"Selain itu, untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan di perkotaan khususnya di pusat pemerintahan," ujarnya.

Selama pengerjaan, arus lalu lintas di jalan tersebut akan terganggu, dan pengguna jalan diminta berhati-hati serta memperhatikan rambu-rambu.

Pun tidak menutup kemungkinan bahwa rekayasa manajemen lalu lintas akan diterapkan melihat kondisi di lapangan.

"Beberapa waktu akan diberlakukan sistem satu arah. Lalu lintas dari selatan menuju utara akan dialihkan ke Jalan Sapta Marga-Mayjend Sutoyo," jelasnya.

Tahun ini, Bidang Bina Marga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 32,4 miliar untuk rekonstruksi jalan. Di antaranya, Jalan Diponegoro di Desa Pejagran (Kecamatan Ngombol), Angkruk Ketip-Ngombol, Loning-Girijoyo, Tunggorono-Butuh, Winong-Girijoyo, Tambakrejo-Sidomulyo, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Gatot Subroto.

Selain itu, ada anggaran dari APBD kabupaten sebesar Rp 6,3 miliar dan APBD provinsi Rp 18,3 miliar.

Kemudian, untuk pemeliharaan rutin dialokasikan sebesar Rp 17,1 miliar dari APBD kabupaten. Ini untuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang 757,79 kilometer di seluruh Kabupaten Purworejo.

Kepala DPUPR Purworejo Suranto menambahkan, bahwa kontrak kerja pemeliharaan berlangsung selama 60 hari, dari 21 Juni hingga 19 Agustus 2024.

"Mudah-mudahan awal Agustus sudah selesai sehingga agenda perayaan Agustusan tidak mengganggu pengguna jalan atau arus lalu lintas," katanya. (han)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654847339/dpupr-purworejo-mulai-garap-pemeliharaan-ruas-jalan-urip-sumoharjo-anggarkan-rp-239-miliar-target-awal-agustus-selesai>, "DPUPR Purworejo Mulai Garap Pemeliharaan Ruas Jalan Urip Sumoharjo: Anggarkan Rp 2,39 Miliar, Target Awal Agustus Selesai", tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://www.purworejo24.com/2024/07/09/ada-pekerjaan-pemeliharaan-berkala-jalan-urip-sumoharjo-purworejo-diberlakukan-satu-arah/>, "Pemeliharaan Berkala, Jalan Urip Sumoharjo Purworejo Diberlakukan Satu Arah", tanggal 9 Juli 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer